



**PUTUSAN**  
Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Marpiansyah Bin Alm Rusli Efendi
2. Tempat lahir : Simpang Kerbang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/12 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kab. Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi penasehat hukum bernama Irwanto, S.H. & Helda Rina, S.H., penasehat hukum Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Liw tertanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI MARPIANSYAH Bin (Alm) RUSLI EFENDI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDI MARPIANSYAH Bin (Alm) RUSLI EFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Ribu Rupiah)** subsidiair **6 (Enam) Bulan** kurungan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **RUDI MARPIANSYAH Bin (Alm) RUSLI EFENDI** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Februari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada tempat lain

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak yaitu Anak Korban ANAK KORBAN yang berusia 15 Tahun berdasarkan akta kelahiran nomor : 1804-LT-26032012-0003 tanggal 26 Maret 2021, Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib setelah mengantarkan tukang urut Anak Korban yang mengendarai sepeda motor melewati pantai Labuhan Jukung, saat itu Anak Korban dipanggil oleh Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad, lalu Anak Korban menghampiri Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa, kemudian Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad berkata : "Pit sini Pit, mau ikut gak kamu?", dijawab oleh Anak Korban : "mau kemana?", dijawab oleh Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad : "ikut aja, ayolah dek plis dek, kamu naik boti sama saya aja, nanti motor kamu dipulangiin dulu", selanjutnya Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad pergi ke Pekon Rawas untuk menaruh sepeda motor yang dibawa Anak Korban, setelah itu Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad pergi ke rumah Terdakwa dengan berboncengan tiga. Sesampinya di rumah Terdakwa, Anak Korban yang duduk di teras diajak masuk oleh Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad dengan berkata : "yuk dek masuk, nanti ada orang", sambil Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad menarik tangan Anak Korban, kemudian di dalam rumah Anak Korban duduk sofa, saat itu Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad berkata lagi : "masuk aja ke kamar dek, lebih enak", lalu Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad kembali menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah Anak Korban dan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad berada di dalam kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata : "saya duluan aja", lalu Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad keluar. Saat itu posisi Anak Korban yang sedang duduk diatas tempat tidur oelh Terdakwa ditidurkan di atas kasur tetapi karena Anak Korban menolak Terdakwa lalu mendorong bahu Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi tertidur, setelah itu Terdakwa melepas celana yang dipakai oleh Anak Korban tetapi Anak Korban menahannya dengan memegang pinggang celananya, tetapi Terdakwa melepaskan tangan Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi kemudian kemaluan Terdakwa lemas, lalu Terdakwa mengocok kemaluannya supaya tegang lagi, setelah tegang Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu lemas lagi dan Terdakwa mengocok kemaluannya lagi tetapi tidak tegang selanjutnya Terdakwa turun dari tempat tidur dan memakai pakaiannya lalu keluar dari dalam kamar.

- Bahwa kemudian masuk Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad ke dalam dan berkata kepada Anak Korban : "dek mainlah sebentar dek", dengan nada yang lembut, Anak Korban menolaknya kemudian pergi ke kamar mandi dan diikuti oleh Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad, setelah selesai Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan, tetapi karena kemaluannya tidak tegang Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad menyuruh Anak Korban untuk mengulum kemaluannya dengan cara mendorong kepala Anak Korban kearah kemaluannya, lalu Anak Korban mengulum kemaluan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad, setelah tegang Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian menarik turunkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi hanya sebentar kemaluannya sudah lemas selanjutnya Anak Korban keluar dari dalam kamar.

- Bahwa setelah Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad keluar dari kamar Terdakwa masuk dan langsung menutup pintu lalu berkata kepada Anak Korban : "main lagi yuk dek, satu kali aja udah gak lagi", kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menaikturunkan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban sambil berkata : "kamu mau gak jadi pacar saya, aku sayang sama kamu, aku serius sama kamu", lalu Anak Korban mengiyakannya lalu Anak Korban dan Terdakwa berpacaran lalu Terdakwa berkata lagi : "aku janji nanti kalau udah lulus kuliah mau nikahin kamu", kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban, kemudian sekira jam 23.00 Wib Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad pergi ke pantai Labuhan Jukung dan meminum minuman beralkohol lalu sekira jam 03.00 Wib Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad pulang ke rumah Terdakwa lalu Anak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jes Kaisar Bin Samad pulang ke rumahnya. Bahwa selain itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 03.00 Wib dan sekira jam 05.30 Wib, serta pada hari hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 06.30 Wib.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum ANAK KORBAN Nomor : 800/04/VER/PKM-Krui/III/2020 tanggal 2 Maret 2021 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. M. Pascayogatama Manggala. S Nip. 199301152019031008 dokter pemeriksa pada Puskesmas Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan diketahui oleh Kepala UPTD Puskesmas Krui Nurlela, S.ST Nip. 197304102006042018 , Dokter dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dan berpakaian rapi diantar oleh orang tua dan polisi ke UPTD Puskesmas Krui.
2. Pada korban ditemukan :
  - Terlihat bibir kemaluan berwarna kehitaman tidak ditemukan kelainan.
  - Terdapat rambut kelamin tidak terlalu banyak.
  - Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 7, terlihat tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
  - Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 11, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm.
  - Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 1, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,3 cm.
  - Liang senggama terdapat cairan berwarna putih susu dengan konsistensi cair, tidak lengket dan berbau amis yang keluar hingga bibir kemaluan bawah.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar. Terlihat bibir kemaluan berwarna kehitaman tidak ditemukan kelainan, Terdapat rambut kelamin tidak terlalu banyak, Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 7, terlihat tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm, Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 11, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm, Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 1, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,3 cm, Luka terbuka

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada selaput dara disebabkan oleh penetrasi benda tumpul, Liang senggama terdapat cairan berwarna putih susu dengan konsistensi cair, tidak lengket dan berbau amis yang keluar hingga bibir kemaluan bawah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa ia **Terdakwa RUDI MARPIANSYAH Bin (Alm) RUSLI EFENDI** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Februari 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak yaitu Anak Korban ANAK KORBAN yang berusia 15 Tahun berdasarkan akta kelahiran nomor : 1804-LT-26032012-0003 tanggal 26 Maret 2021, Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib setelah mengantarkan tukang urut Anak Korban yang mengendarai sepeda motor melewati pantai Labuhan Jukung, saat itu Anak Korban dipanggil oleh Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad, lalu Anak Korban menghampiri Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa, kemudian Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad berkata : "Pit sini Pit, mau ikut gak kamu?", dijawab oleh Anak Korban : "mau kemana?", dijawab oleh Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad : "ikut aja, ayolah dek plis dek, kamu naik boti sama saya aja, nanti motor kamu dipulengin dulu", selanjutnya Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad pergi ke Pekon Rawas untuk menaruh sepeda motor yang dibawa Anak Korban, setelah itu Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad pergi ke rumah Terdakwa dengan berboncengan tiga. Sesampinya di rumah Terdakwa, Anak Korban yang duduk di teras diajak masuk oleh Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad dengan berkata : "yuk dek masuk, nanti ada orang",

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw



sambil Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad menarik tangan Anak Korban, kemudian di dalam rumah Anak Korban duduk sofa, saat itu Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad berkata lagi :”masuk aja ke kamar dek, lebih enak”, lalu Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad kembali menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah Anak Korban dan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad berada di dalam kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata :”saya duluan apa”, lalu Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad keluar. Saat itu posisi Anak Korban yang sedang duduk diatas tempat tidur oelh Terdakwa ditidurkan di atas kasur tetapi karena Anak Korban menolak Terdakwa lalu mendorong bahu Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi tertidur, setelah itu Terdakwa melepas celana yang dipakai oleh Anak Korban tetapi Anak Korban menahannya dengan memegang pinggang celananya, tetapi Terdakwa melepaskan tangan Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi kemudian kemaluan Terdakwa lemas, lalu Terdakwa mengocok kemaluannya supaya tegang lagi, setelah tegang Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu lemas lagi dan Terdakwa mengocok kemaluannya lagi tetapi tidak tegang selanjutnya Terdakwa turun dari tempat tidur dan memakai pakaiannya lalu keluar dari dalam kamar.

- Bahwa kemudian masuk Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad ke dalam dan berkata kepada Anak Korban :”dek mainlah sebentar dek”, dengan nada yang lembut, Anak Korban menolaknya kemudian pergi ke kamar mandi dan diikuti oleh Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad, setelah selesai Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan, tetapi karena kemaluannya tidak tegang Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad menyuruh Anak Korban untuk mengulum kemaluannya dengan cara mendorong kepala Anak Korban kearah kemaluannya, lalu Anak Korban mengulum kemaluan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad, setelah tegang Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian menarik turunkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi hanya sebentar kemaluannya sudah lemas selanjutnya Anak Korban keluar dari dalam kamar.
- Bahwa setelah Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad keluar dari kamar Terdakwa masuk dan langsung menutup pintu lalu berkata kepada Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban : "main lagi yuk dek, satu kali aja udah gak lagi", kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menaikturunkan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban sambil berkata : "kamu mau gak jadi pacar saya, aku sayang sama kamu, aku serius sama kamu", lalu Anak Korban mengiyakannya lalu Anak Korban dan Terdakwa berpacaran lalu Terdakwa berkata lagi : "aku janji nanti kalau udah lulus kuliah mau nikahin kamu", kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban, kemudian sekira jam 23.00 Wib Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad pergi ke pantai Labuhan Jukung dan meminum minuman beralkohol lalu sekira jam 03.00 Wib Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad pulang ke rumah Terdakwa lalu Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad pulang ke rumahnya. Bahwa selain itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 03.00 Wib dan sekira jam 05.30 Wib, serta pada hari hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 06.30 Wib.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum An. ANAK KORBAN Nomor : 800/04/VER/PKM-Krui/III/2020 tanggal 2 Maret 2021 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. M. Pascayogatama Manggala. S Nip. 199301152019031008 dokter pemeriksa pada Puskesmas Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan diketahui oleh Kepala UPTD Puskesmas Krui Nurlela, S.ST Nip. 197304102006042018 , Dokter dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dan berpakaian rapi diantar oleh orang tua dan polisi ke UPTD Puskesmas Krui.
2. Pada korban ditemukan :
  - Terlihat bibir kemaluan berwarna kehitaman tidak ditemukan kelainan.
  - Terdapat rambut kelamin tidak terlalu banyak.
  - Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 7, terlihat tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
  - Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 11, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm.
  - Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 1, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,3 cm.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Liang senggama terdapat cairan berwarna putih susu dengan konsistensi cair, tidak lengket dan berbau amis yang keluar hingga bibir kemaluan bawah.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar. Terlihat bibir kemaluan berwarna kehitaman tidak ditemukan kelainan, Terdapat rambut kelamin tidak terlalu banyak, Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 7, terlihat tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm, Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 11, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm, Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 1, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,3 cm, Luka terbuka pada selaput dara disebabkan oleh penetrasi benda tumpul, Liang senggama terdapat cairan berwarna putih susu dengan konsistensi cair, tidak lengket dan berbau amis yang keluar hingga bibir kemaluan bawah.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

**Atau :**

**Ketiga :**

----- Bahwa **ia Terdakwa RUDI MARPIANSYAH Bin (AIm) RUSLI EFENDI** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Februari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak yaitu Anak Korban ANAK KORBAN yang berusia 15 Tahun berdasarkan akta kelahiran nomor : 1804-LT-26032012-0003 tanggal 26 Maret 2021 , Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain, Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib setelah mengantarkan tukang urut Anak Korban yang mengendarai sepeda motor melewati pantai Labuhan Jukung, saat itu Anak Korban dipanggil oleh Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad, lalu Anak Korban menghampiri Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa, kemudian Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad berkata : "Pit sini Pit, mau ikut gak kamu?", dijawab oleh Anak Korban : "mau kemana?", dijawab oleh Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad : "ikut aja, ayolah dek plis dek, kamu naik boti sama saya aja, nanti motor kamu dipulengin dulu", selanjutnya Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad pergi ke Pekon Rawas untuk menaruh sepeda motor yang dibawa Anak Korban, setelah itu Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad pergi ke rumah Terdakwa dengan berboncengan tiga. Sesampinya di rumah Terdakwa, Anak Korban yang duduk di teras diajak masuk oleh Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad dengan berkata : "yuk dek masuk, nanti ada orang", sambil Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad menarik tangan Anak Korban, kemudian di dalam rumah Anak Korban duduk sofa, saat itu Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad berkata lagi : "masuk aja ke kamar dek, lebih enak", lalu Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad kembali menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah Anak Korban dan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad berada di dalam kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata : "saya duluan apa", lalu Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad keluar. Saat itu posisi Anak Korban yang sedang duduk diatas tempat tidur oelh Terdakwa ditidurkan di atas kasur tetapi karena Anak Korban menolak Terdakwa lalu mendorong bahu Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi tertidur, setelah itu Terdakwa melepas celana yang dipakai oleh Anak Korban tetapi Anak Korban menahannya dengan memegang pinggang celananya, tetapi Terdakwa melepaskan tangan Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi kemudian kemaluan Terdakwa lemas, lalu Terdakwa mengocok kemaluannya supaya tegang lagi, setelah tegang Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu lemas lagi dan Terdakwa mengocok kemaluannya lagi tetapi tidak tegang selanjutnya Terdakwa turun dari tempat tidur dan memakai pakaiannya lalu keluar dari dalam kamar.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa kemudian masuk Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad ke dalam dan berkata kepada Anak Korban :”dek mainlah sebentar dek”, dengan nada yang lembut, Anak Korban menolaknya kemudian pergi ke kamar mandi dan diikuti oleh Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad, setelah selesai Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan, tetapi karena kemaluannya tidak tegang Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad menyuruh Anak Korban untuk mengulum kemaluannya dengan cara mendorong kepala Anak Korban kearah kemaluannya, lalu Anak Korban mengulum kemaluan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad, setelah tegang Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian menarik turunkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi hanya sebentar kemaluannya sudah lemas selanjutnya Anak Korban keluar dari dalam kamar.
- Bahwa setelah Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad keluar dari kamar Terdakwa masuk dan langsung menutup pintu lalu berkata kepada Anak Korban :”main lagi yuk dek, satu kali aja udah gak lagi”, kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menaikturunkan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban sambil berkata :”kamu mau gak jadi pacar saya, aku sayang sama kamu, aku serius sama kamu”, lalu Anak Korban mengiyakannya lalu Anak Korban dan Terdakwa berpacaran lalu Terdakwa berkata lagi :”aku janji nanti kalau udah lulus kuliah mau nikahin kamu”, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban, kemudian sekira jam 23.00 Wib Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad pergi ke pantai Labuhan Jukung dan meminum minuman beralkohol lalu sekira jam 03.00 Wib Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad pulang ke rumah Terdakwa lalu Anak Saksi Jes Kaisar Bin Sarmad pulang ke rumahnya. Bahwa selain itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 03.00 Wib dan sekira jam 05.30 Wib, serta pada hari hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 06.30 Wib.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum An. ANAK KORBAN Nomor : 800/04/VER/PKM-Krui/III/2020 tanggal 2 Maret 2021 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. M. Pascayogatama Manggala. S Nip. 199301152019031008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa pada Puskesmas Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan diketahui oleh Kepala UPTD Puskesmas Krui Nurlela, S.ST Nip. 197304102006042018 , Dokter dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dan berpakaian rapi diantar oleh orang tua dan polisi ke UPTD Puskesmas Krui.
2. Pada korban ditemukan :
  - Terlihat bibir kemaluan berwarna kehitaman tidak ditemukan kelainan.
  - Terdapat rambut kelamin tidak terlalu banyak.
  - Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 7, terlihat tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
  - Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 11, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm.
  - Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 1, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,3 cm.
  - Liang senggama terdapat cairan berwarna putih susu dengan konsistensi cair, tidak lengket dan berbau amis yang keluar hingga bibir kemaluan bawah.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar. Terlihat bibir kemaluan berwarna kehitaman tidak ditemukan kelainan, Terdapat rambut kelamin tidak terlalu banyak, Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 7, terlihat tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm, Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 11, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm, Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 1, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,3 cm, Luka terbuka pada selaput dara disebabkan oleh penetrasi benda tumpul, Liang senggama terdapat cairan berwarna putih susu dengan konsistensi cair, tidak lengket dan berbau amis yang keluar hingga bibir kemaluan bawah.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak korban sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa anak korban mengerti diperiksa sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali pada anak korban pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib di rumah terdakwa di Pekon Penggawa Lima Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban di rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 22.30 Wib, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 03.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 05.30 Wib, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 06.30 Wib;
- Bahwa kronologis kejadian, awalnya pada hari sabtu sekira jam 21.00 Wib anak korban mengendarai motor melewati pantai labuhan jukung untuk mengantarkan pulang tukang urut dengan mengendarai sepeda motor kemudian anak korban di panggil oleh Sdr.KAISAR lalu anak korban menghampiri Sdr.KAISAR yang sedang bersama terdakwa dan Sdr.KAISAR berkata kepada anak korban “ mau ikut gak”, anak korban menjawab “mau kemana” dan Sdr.KAISAR mengatakan “ikut aja”, lalu anak korban bersama Sdr.KAISAR dan terdakwa pergi pekan rawas untuk mengembalikan motor saksi Laili yang dibawa anak korban, setelah itu anak korban berboncengan tiga dengan posisi anak korban di tengah, terdakwa membawa motor dan Sdr.KAISAR di belakang menggunakan motor Sdr.KAISAR yaitu Yamaha MIO J warna merah menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, anak korban duduk di teras depan rumah terdakwa kemudian Sdr.KAISAR menarik tangan anak korban agar masuk ke dalam rumah dan akhirnya anak korban masuk ke dalam dan duduk di sofa kemudian terdakwa mengatakan “dek masuk

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yok” akan tetepi anak korban tidak mau dan Sdr.KAISAR menarik tangan anak korban dan akhirnya anak korban masuk ke dalam kamar dan pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata “saya duluan apa” lalu Sdr.KAISAR keluar;

- Bahwa pada saat itu kondisi anak korban sedang duduk di atas ranjang lalu terdakwa menidurkan anak korban di atas kasur lalu melepaskan celana anak korban, anak korban mencoba menahan celana kemudian terdakwa melepaskan tangan anak korban dari celana tersebut lalu terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma. Setelah terdakwa keluar kamar Sdr.KAISAR masuk ke dalam kamar dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan tetapi karena kelaminnya tidak tegang ia menyuruh anak korban untuk mengulum kelamin nya kemudian setelah tegang Sdr.KAISAR memasukkan kelamin nya ke kelamin anak korban;
- Bahwa setelah Sdr.KAISAR keluar kamar terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung menutup pintu dan kemudian terdakwa melepas celana anak korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban dan berkata kepada anak korban “kamu mau gak jadi pacar saya, aku sayang sama kamu, aku serius sama kamu” lalu anak korban mengiyakan lalu kami berpacaran kemudian terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban, sekira jam 23.00 Wib anak korban, terdakwa, dan Sdr KAISAR ke pantai labuhan jukung kemudian anak korban bersama terdakwa dan sdr Kaisar minum minuman beralkohol kemudian sekira jam 03.00 Wib anak korban pulang ke rumah terdakwa kemudian Sdr.KAISAR pulang ke rumahnya;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, anak korban melakukan hubungan badan lagi dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjanjikan kepada anak korban jika terdakwa memiliki Uang maka anak korban akan dibelikan Behel;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasakan kehilangan harga diri dan merasakan sakit pada bagian kemaluan ;
- Bahwa selain terdakwa, teman-teman terdakwa yaitu saudara Amrulloh, sdr ROBI, ANDRI, MUAMMAR, ANDRI, Anak JES KAISAR juga melakukan persetubuhan dengan anak korban, dan sdr. Rizal melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban di rumah terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah ayah anak korban karena tidak terima anak korban diperlakukan seperti itu oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban diatas, Terdakwa membenarkan;

2. **ADI WIJAYA Bin SUHAIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya yakni saudara Amrulloh, saudara Rizal, sdr ROBI, ANDRI, MUAMMAR, ANDRI, Anak JES KAISAR terhadap anak kandung saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban Fitri Andini terdakwa melakukannya persetubuhan tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Rumah sdr RUDI Warga Pekon Penggawa Lima Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat;
- bahwa menurut cerita ANAK KORBAN cara terdakwa melakukannya adalah terdakwa memaksa melepaskan celana milik ANAK KORBAN dengan sangat kuat dan ANAK KORBAN berusaha untuk mempertahankannya akan tetapi akhirnya terdakwa berhasil melepaskan celana milik ANAK KORBAN dan setelah berhasil melepaskan celana milik ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN di baringkan ke kasur lalu terdakwa menindih ANAK KORBAN dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu oleh terdakwa alat kelaminnya dimaju mundurkan selama 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan air spermanya dan dikeluarkan di lantai setelah itu terdakwa keluar kamar;
- bahwa kronologis kejadian hingga saksi mengetahui kejadian tersebut, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, datang seorang perempuan ke rumah saksi lalu memberitahukan bahwa Anak Korban dibawa oleh seorang laki-laki yang bernama sdr RUDI pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021, saksi mencari Anak Kandung Saksi dirumah neneknya di Pekon Rawas Kec Pesisir Tengah Kab Pesisir Barat karena Anak Korban belum pulang kerumah dan Saksi bertemu Anak Kandung Saksi dirumah neneknya, kemudian Anak Korban menceritakan telah disetubuhi oleh terdakwa dan teman-temannya, kemudian Saksi melaporkan ke polsek Pesisir Tengah;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak korban tidak pulang ke rumah sudah 3 (tiga) malam;
- bahwa pihak keluarga terdakwa sudah menemui saksi untuk meminta maaf dan dibuatkan surat perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

**3. LAILI NUR MARSELLA Binti YULI YUSWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya yakni saudara Amrulloh, saudara Rizal, sdr ROBI, ANDRI, MUAMMAR, ANDRI, Anak JES KAISAR terhadap teman saksi, yaitu anak korban ANAK KORBAN;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban terdakwa melakukannya persetubuhan tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Rumah sdr RUDI Warga Pekon Penggawa Lima Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Kronologis kejadiannya, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi hendak pergi latihan silat di Pekon Rawas kec kab. Pesisir Barat, kemudian saksi minta ditemani oleh Anak Korban untuk pergi bersama saksi ke tempat latihan silat, kemudian Saksi berboncengan dan sesampai tempat latihan silat, saksi menyuruh Anak Korban untuk kembali ke Way Batu karena saksi akan melanjutkan latihan silat, lalu sekira pukul 21.00 WIB, saksi melihat Anak Korban kembali ketempat latihan silat di Rawas dan Anak Korban berboncengan dengan seorang Pria bernama terdakwa Rudi dan satu motor seorang pria yang tidak Saksi kenal, kemudian terdakwa turun dari motor dan Anak Korban memarkirkan motor kemudian Anak Korban lari kearah motor terdakwa dan satu laki-laki yang tidak saksi kenal, dan Anak Korban langsung pergi berbonceng tiga dengan terdakwa dan satu laki-laki yang saksi tidak kenal, selebihnya dari itu saksi tidak tahu lagi sampai ada berita kejadian tersebut;
- bahwa menurut cerita ANAK KORBAN cara terdakwa melakukannya adalah terdakwa memaksa melepaskan celana milik ANAK KORBAN dengan sangat kuat dan ANAK KORBAN berusaha untuk mempertahankannya akan tetapi akhirnya terdakwa berhasil melepaskan celana milik ANAK KORBAN dan setelah berhasil melepaskan celana

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN di baringkan ke kasur lalu terdakwa menindih ANAK KORBAN dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu oleh terdakwa alat kelaminnya dimaju mundurkan selama 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan air spermanya dan dikeluarkan di lantai setelah itu terdakwa keluar kamar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

4. **JES KAISAR Bin SARMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi dan juga terdakwa secara bergantian telah melakukan persetubuhan dengan saudari Pitri pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di rumah terdakwa , Warga Pekon Penggawa Lima Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saksi menjemput Terdakwa dirumahnya di Pekon Penggawa V Kec Way Krui Kab Pesisir Barat, untuk pergi mencari getah damar, sekira pukul 17.30 WIB saksi dan terdakwa pulang kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 WIB ke Labuhan Jukung sambil meminum minuman alkohol (vigour), sampai sekira pukul 21.00 WIB kemudian saudari Pitri lewat menggunakan sepeda motor dan saksi memanggil saudari Pitri, dan mengajak anak korban ikut bersama saksi dan terdakwa, kemudian kami pergi dan menaruh motor saudari Pitri di Pekon Rawas lalu setelah itu ke rumah Terdakwa dengan berbonceng tiga dengan posisi terdakwa membawa motor dan saksi dibelakang saudari Pitri dengan menggunakan motor saksi yaitu YAMAHA MIO J warna Merah. Kemudian sesampainya dirumah terdakwa sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa dan saudari Pitri menuju ke dalam kamar dan menutup pintu kamar dan saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa dan saudari Pitri, setelah sekira 20 menit terdakwa dan saudari Pitri keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi belakang kemudian tidak lama saudari Pitri masuk lagi kedalam kamar, kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan melihat saudari Pitri sedang duduk di kasur kemudian saksi berfikir untuk melakukan persetubuhan terhadap saudari Pitri, saksi langsung membuka celana dan celana dalam saudari Pitri

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi meminta saudari Pitri untuk mengulum kemaluan saksi akan tetapi saudari Pitri sempat melakukan penolakan dan saksi mendorong kepala saudari Pitri kearah kemaluan saksi dengan tujuan untuk mengulum kemaluan saksi sekira 5 menit, setelah selesai tanpa kesulitan saksi kemudian memasukkan kemaluan saksi ke dalam vagina saudari Pitri, dengan posisi saudari Pitri dibawah dan saksi diatas, kemudian sekitar 7 menitan saksi menyudahi persetubuhan tersebut dan saksi tidak mengeluarkan cairan sperma selama melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan anak korban, saksi bersama anak korban dan terdakwa pergi ke Pantai Labuhan Jukung untuk minum minuman keras, kemudian pulang lagi ke rumah terdakwa dan saksi pulang ke rumah saksi, sehingga anak korban hanya berdua dengan terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi pulang, saksi tidak pernah Kembali lagi ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Penggawa V Kec.Penggawa V Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saudari ANAK KORBAN, terdakwa kenal dengan saudari ANAK KORBAN baru malam itu dilabuhan jukung, dikenalkan oleh saudara Jes Caesar;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan saudari Pitri merupakan Pacar terdakwa dan mulai berpacaran pada malam terjadinya persetubuhan tersebut yakni pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib, namun sudah berakhir;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Jes Caesar pergi mencari getah damar, sekira pukul 17.30 WIB saksi Jes Caesar dan terdakwa pulang kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 WIB ke Labuhan Jukung sambil meminum minuman alkohol (vigour), sampai sekira pukul 21.00 WIB kemudian saudari Pitri lewat menggunakan sepeda motor dan saksi Jes Caesar memanggil saudari Pitri, dan mengajak anak korban ikut bersama

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jes Caisar dan terdakwa, kemudian kami pergi dan menaruh motor saudara Pitri di Pekon Rawas lalu setelah itu ke rumah Terdakwa dengan berbonceng tiga dengan posisi terdakwa membawa motor dan saksi dibelakang saudara Pitri dengan menggunakan motor saksi yaitu YAMAHA MIO J warna Merah;

- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, anak korban diajak masuk ke dalam kamar terdakwa oleh saksi Jes, dan setelah anak korban masuk kamar kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan saksi Jes keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan menciumi Wajah saudara Pitri, kemudian melepaskan celana anak korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saudara Pitri dan menaik turunkan kelamin kurang lebih 3 (tiga) kali lalu alat kelamin terdakwa lemas kemudian terdakwa mengocok alat kelamin selama 3 (tiga) menit lalu setelah menegang kembali terdakwa masukkan lagi kedalam alat kelamin saudara Pitri lalu terdakwa menaik turunkan selama 4 (Empat) kali kemudian alat kelamin terdakwa lemas lagi dan terdakwa mengocoknya selama 15 (lima belas) menit namun alat kelamin terdakwa masih tetap lemas dan tidak mau menegang, akhirnya terdakwa memakai pakaian lalu keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan ancaman atau kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa selain terdakwa, teman terdakwa yaitu saudara Amrulloh, sdr ROBI, ANDRI, MUAMMAR, ANDRI, Anak JES KAISAR juga melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa melakukan hubungan badan Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan tidak berontak;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN , Nomor : 800/04/VER/PKM-Krui/III/2021 tanggal 2 Maret 2021, yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.M Pascayogatama Manggala NIP:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199301152019031008, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Krui, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dan berpakaian rapi diantar oleh orang tua dan polisi ke UPTD Puskesmas Krui.
2. Pada korban ditemukan :
  - Terlihat bibir kemaluan berwarna kehitaman tidak ditemukan kelainan.
  - Terdapat rambut kelamin tidak terlalu banyak.
  - Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 7, terlihat tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
  - Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 11, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm.
  - Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 1, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,3 cm.
  - Liang senggama terdapat cairan berwarna putih susu dengan konsistensi cair, tidak lengket dan berbau amis yang keluar hingga bibir kemaluan bawah.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar. Terlihat bibir kemaluan berwarna kehitaman tidak ditemukan kelainan, Terdapat rambut kelamin tidak terlalu banyak, Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 7, terlihat tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm, Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 11, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm, Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 1, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,3 cm, Luka terbuka pada selaput dara disebabkan oleh penetrasi benda tumpul, Liang senggama terdapat cairan berwarna putih susu dengan konsistensi cair, tidak lengket dan berbau amis yang keluar hingga bibir kemaluan bawah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini karena sudah diajukan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama saksi Jes Caesar bertemu dengan anak korban di Labuhan Jukung, dan pada saat itu Terdakwa dikenalkan dengan Anak Korban oleh saksi Jes Caesar, kemudian Terdakwa bersama saksi Jes Caesar

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban berboncengan tiga menuju ke rumah terdakwa di Pekon Penggawa V Kec.Penggawa V Kab.Pesisir Barat ;

- Bahwa, Terdakwa menyuruh saksi Jes Caisar untuk mengajak anak korban ke rumah Terdakwa di Pekon Penggawa V Kec.Penggawa V Kab.Pesisir Barat, dan sesampai di rumah Terdakwa, Anak Korban dibawa masuk ke dalam kamar Terdakwa oleh saksi Jes Caisar, kemudian Terdakwa masuk kamar dan saksi Jes Caisar keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara melepaskan celana anak korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan menaik turunkan kelamin kurang lebih 3 (tiga) kali lalu alat kelamin terdakwa lemas kemudian terdakwa mengocok alat kelaminnya setelah menegang kembali terdakwa masukkan lagi kedalam alat kelamin anak korban lalu terdakwa menaik turunkan selama 4 (Empat) kali kemudian alat kelamin terdakwa lemas lagi dan terdakwa mengocoknya selama 15 (lima belas) menit namun alat kelamin terdakwa masih tetap lemas dan tidak mau menegang, akhirnya terdakwa memakai pakaian lalu keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sempat berpacaran pada saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan akan membelikan anak korban behel;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal 19 Februari 2006;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi Jes Caisar, saksi Amrulloh, saksi Andri, saksi Robi dan saksi Muammar juga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sedangkan saksi Rizal melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban di rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN , Nomor : 800/04/VER/PKM-Krui/III/2021 tanggal 2 Maret 2021, yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.M Pascayogatama Manggala NIP: 199301152019031008, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Krui, dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar. Terlihat bibir kemaluan berwarna hitam tidak ditemukan kelainan, Terdapat rambut kelamin tidak terlalu banyak, Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 7, terlihat tidak teratur, berwarna

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pucat, dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm, Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 11, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm, Terdapat luka terbuka pada selaput dara pada arah jam 1, tidak teratur, berwarna pucat, dengan ukuran 0,2 cm x 0,3 cm, Luka terbuka pada selaput dara disebabkan oleh penetrasi benda tumpul, Liang senggama terdapat cairan berwarna putih susu dengan konsistensi cair, tidak lengket dan berbau amis yang keluar hingga bibir kemaluan bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur “ setiap orang “ ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama Rudi Marpriansyah bin (Alm) Rusli Efendi yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya) yang dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi- saksi, sehingga dari hal tersebut Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Rudi Marpiansyah bin (Alm) Rusli Efendi. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian Dengan Sengaja atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak ( *wills theori* ) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan / pengetahuan ( *voorstellings-theori* ) dari Frank atau “*waarschijlytheids - theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi Jes Caisar untuk mengajak anak korban untuk pergi ke rumah Terdakwa di ke rumah Terdakwa di Pekon Penggawa V Kec.Penggawa V Kab.Pesisir Barat, dan masuk ke dalam kamar hanya mereka berdua dalam keadaan pintu tertutup, merupakan pelaksanaan kehendaknya (*de will*) serta setidaknya Terdakwa mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapakan atau sekurang - kurangnya dapat membayangkan Terdakwa akan dapat melakukan perbuatan hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw





**Ad.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikir normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang akan ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain bersifat alternatif dalam artian apabila sub unsur melakukan persetubuhan dengannya terbukti maka sub unsur melakukan persetubuhan dengan orang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan “persetubuhan” apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Anak Korban yang dibenarkan Terdakwa bahwa antara Anak Korban dengan Terdakwa baru saling mengenal pada saat kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wib ketika bertemu di Labuhan Jukung karena dikenalkan oleh saksi Jes Caisar;

Menimbang, awalnya Terdakwa dan saksi Jes Caisar secara kebetulan bertemu dengan Anak Korban di Pantai Labuhan Jukung, kemudian saksi Jes Caisar dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa di Pekon Penggawa V Kec.Penggawa V Kab.Pesisir Barat, dan sesampai di rumah, saksi Jes Caisar menarik tangan Anak Korban agar mau masuk ke kamar Terdakwa, lalu setelah Anak Korban berada di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengatakan kepada saksi Jes Caisar bahwa



Terdakwa mau main duluan dengan Anak Korban, sehingga saksi Jes Caisar keluar kamar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban, tetapi akhirnya terbuka hingga setengah telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminya yang dalam keadaan tegang kedalam kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa menaik turunkan kelamin kurang lebih 3 (tiga) kali lalu alat kelamin terdakwa lemas kemudian terdakwa mengocok alat kelaminnya setelah menegang kembali terdakwa masukkan lagi kedalam alat kelamin anak korban lalu terdakwa menaik turunkan selama 4 (Empat) kali kemudian alat kelamin terdakwa lemas lagi dan terdakwa mengocoknya selama 15 (lima belas) menit namun alat kelamin terdakwa masih tetap lemas dan tidak mau menegang, akhirnya terdakwa memakai pakaian lalu keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menerangkan perbuatannya sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa sebagai seorang laki-laki sudah memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban yang adalah seorang perempuan maka telah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang berhasil masuk hingga Terdakwa mengeluarkan sprema;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa tahu Anak Korban pada awalnya menolak namun ketika Terdakwa memasukkan kelaminya ke kelamin Saksi Anak Korban tidak melakukan perlawanan secara fisik sehingga Terdakwa berpikir Saksi Anak Korban mau melakukannya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN , Nomor : 800/04/VER/PKM-Krui/III/2021 tanggal 2 Maret 2021, yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.M Pascayogatama Manggala NIP: 199301152019031008, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Krui, , dengan hasil pemeriksaan saksi korban Anak Korban mengalami tampak robekan hymen lama menandakan persetubuhan telah terjadi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjadi pacar Terdakwa, dan Anak Korban mau menjadi pacar Terdakwa. Selain itu, terdakwa juga pernah menjanjikan Anak Korban untuk membelikan bebel;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sehingga berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL 6110074306 tanggal 26 Maret 2012 atas nama ANAK KORBAN yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 19 Februari 2006 dan pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka menurut Hakim bahwa perbuatan Terdakwa dengan awalnya Terdakwa mengajak anak Korban berpacaran, mengajak untuk berhubungan layaknya suami istri dengan memberikan isyarat membuka celana korban maka dengan demikian unsur membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena sudah digunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan sakit pada anak korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Marpiansyah bin (Alm) Rusli Efendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,- dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti nihil
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verawaty, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan  
Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H.    Jessie S.K. Siringo Ringo, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H..

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28